

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO**

**JAWABAN TERMOHON
ATAS PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN YALIMO TAHUN 2020
DENGAN REGISTER PERKARA NOMOR: 145/PHP.BUP-XIX/2021
DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : TERMOHON.....

No. 145/PHP.BUP-XIX./2021

Hari : Jumat.....

Tanggal : 4 Juni 2021

Jam : 08.24 WIB



ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM
JOHANIS H. MATURBOGS, S.H., M.H. dan REKAN
Jln. Akasia II, Perumnas IV Blok D.142, Kelurahan Hedam, Distrik Heram,
Kota Jayapura, Provinsi Papua





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO
Jln Baru, Distrik Elilem, Kabupaten Yalimo**

Hal : Jawaban Termohon Dalam Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 2 (Dua) atas nama Lakius Peyon, S.ST.Par & Nahum Mabel, SH

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YEHEMIA WALIANGGEN**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo
Alamat Kantor : Jalan Baru, Distrik Elilem, Kabupaten Yalimo
NIK : 9122020603850001

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. JOHANIS H. MATURBONGS, S.H., M.H (NIA : 02.10655)
2. YUSMAN CONORAS, S.H (NIA : 15.10.34.103)
3. ANA RITA Y. OHEE, S.H (NIA : 17.00954)
4. SOETJAHYONO TUKIRAN, S.H (NIA : 16.03273)

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang dalam perkara ini tergabung pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **“JOHANIS H. MATURBONGS, S.H., M.H. & REKAN”** yang beralamat di Jln. Akasia II, Perumnas IV Blok D.142, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura,

Nomor Kontak : Hp 085244134077, 081286148848, 082199652745, email:yconoras@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut Sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Nomor Urut 2 (Dua) atas nama Lakius Peyon, S.ST.Par dan Nahum Mabel, SH sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor :117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 /PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 tertanggal 11 Mei 2021 Pukul 11.30 WIT (**Bukti T-1**) sebagai berikut :

No Urut PASLON	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Erdi Dabi, S.Sos dan John W. Wilil, A.Md.Par	47.781	52.61 %
2	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H	43.057	47,39 %
	TOTAL JUMLAH SUARA SAH	90.838	100%

2. Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan suara sebagaimana pada Tabel tersebut di atas, maka Perolehan suara

- terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut (1) Erdi Dabi, S.Sos dan John W. Wilil, A.Md.Par memperoleh suara sebanyak 47.781 atau sebanyak 52,61 % dari Total suara sah, sedangkan pasangan Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, SH memperoleh suara sebanyak 43.057 atau sebanyak 47,39% dari total suara sah;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor :044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020; **(Bukti T-2)**
 4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor urut dan Daftar Pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020; **(Bukti T-3)**
 5. Bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Yalimo berdasarkan laman Mahkamah Konstitusi (Info Pilkada Serentak) sebanyak 103.525 orang (*Seratus Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima*) dengan jumlah daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 90.948 (*Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan*) Pemilih; **(Bukti T-4)**
 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi, "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. **Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat**

perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan;
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
7. Berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 maka perhitungan Persentase selisih perolehan Suara tersebut adalah sebagai berikut:
- a) Total Jumlah Penduduk Kabupaten Yalimo adalah sebanyak 103.425 orang;
 - b) Batas minimal Selisih Perolehan Suara untuk mengajukan permohonan sengketa Perselisihan Hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2% (Dua Persen);
 - c) Perolehan suara adalah :
 1. **Pasangan Calon Nomor Urut (1) Erdi Dabi, S.Sos dan John W. Wilil, A.Md.Par memperoleh suara sebanyak 47.781 atau sebanyak 52,61 % dari Total Suara Sah;**

2. Pasangan Calon Lakius Peyon, S.ST.Par dan Nahum Mabel, SH memperoleh suara sebanyak 43.057 atau sebanyak 47,39% dari total suara sah;

Perolehan suara sah sebanyak 90.838 (*Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan*) suara, sehingga 2% dari perolehan suara sah adalah sebanyak 1.816,76 suara atau dibulatkan 1.817 (*Seribu Delapan Ratus Tujuh Belas*) suara;

Selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yalimo Tahun 2020 adalah sebesar 4.724 (Empat ribu tujuh ratus dua puluh empat) atau sebanyak 5,2 % (lima koma dua persen);

Berdasarkan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat batas minimal selisih perolehan suara dalam mengajukan sengketa Perselisihan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi dan oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas telah terbukti permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada halaman 2 (dua) Permohonan Pemohon, Pemohon tidak mencantumkan Nomor Kartu Tanda Advokat Kuasa Hukum Pemohon. Hal ini bertentangan dengan syarat formil

Permohonan berdasarkan Pasal 8 ayat 3 huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020;

2. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon angka 1 s/d angka 10 Pemohon mempersoalkan tentang syarat calon dan merupakan pelanggaran administrasi pemilu yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait. Menurut Termohon apa yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah keliru mempersoalkan tentang syarat Calon tersebut di Mahkamah Konstitusi. Hal ini telah ditegaskan pada Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota jo Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Bahwa seharusnya Pemohon mempersoalkan Tentang syarat calon Pihak Terkait Setelah Termohon menetapkan Keputusan Nomor 044/PL.02.-3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, Tanggal 23 September 2020 di Bawaslu Kabupaten Yalimo, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Mahkamah Agung sebagaimana dijelaskan pada pasal 135 A, Pasal 153, Pasal 154 UU Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juncto Pasal 93 PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

4. Bahwa faktanya pasca Termohon menetapkan Keputusan Nomor 044/PL.02.-3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, Tanggal 23 September 2020 Pemohon tidak pernah mempersoalkannya sehingga sangat aneh jika persoalan ini baru dipersoalkan oleh Pemohon dalam sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi apalagi secara jelas berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97 /PHP.BUP-XIX/2021 salah satu pointnya adalah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang (PSU) pada 30 TPS di Distrik Apalapsili dan 76 TPS di Distrik Welarek bahkan sampai dengan jawaban ini dibacakan Termohon tidak pernah mendapatkan surat keberatan atau Putusan dari Bawaslu Kabupaten Yalimo terkait dengan syarat calon Pihak Terkait;
5. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada bagian Petitum angka 3, 4 dan 5 adalah petitum kontradiktif, yang mana Pemohon meminta agar dibatalkannya Keputusan Termohon Nomor: 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 /PHP.BUP-XIX/2021 sebatas Rekapitulasi pada Distrik Welarek dan selanjutnya meminta kepada Majelis Hakim Konsititusi agar perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah Pihak Terkait yang memperoleh 1.068 suara dan Pemohon memperoleh 20.742 suara. Namun disisi lain Pemohon meminta agar Pihak Terkait di diskualifikasi atau membatalkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
6. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon terkait dengan Hasil Rekapitulasi di Distrik Apalapsili Pemohon telah menerima dan tidak mempersoalkan hasilnya namun pada Petitum halaman 27 Pemohon memasukan perolehan suara pasangan calon hasil

- pemungutan suara ulang di 29 Kampung di Distrik Apalapsili sebagaimana tertera pada tabel angka 4;
7. Bahwa dalam Petition Permohonan Pemohon angka 5 dan 6 adalah petition yang tidak beralasan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jo Pasal 2 PMK Nomor 6 tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Permohonan Pemohon Tidak jelas atau kabur (obscur libel) sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 yang pada pokoknya memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo pada 30 TPS di Distrik Apalapsili dan 76 TPS di Distrik Welarek dalam waktu paling lama 45 (Empat Puluh Lima) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah, yang kemudian hasilnya ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Tanggal 18 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai peraturan

- perundang-undangan tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Termohon menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :97/PHP.BUP.XIX/dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 115/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 02 /PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/III/2021 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan dan Suara Ulang (PSU) (**Bukti T-5**);
 3. Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang tersebut, Termohon disupervisi langsung oleh KPU Propinsi Papua dan KPU RI dan di awasi oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo, Bawaslu Propinsi Papua dan Bawaslu RI;
 4. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk 30 TPS di Distrik Apalapsili yang di PSU Kan sebanyak 7.414 (*Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Belas*) Pemilih, sedangkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk 76 TPS di Distrik Welarek sebanyak 21.810 pemilih
 5. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan serentak pada tanggal 5 Mei 2021 pada 30 TPS di Distrik Apalapsili dan 76 TPS di Distrik Welarek. Pada Saat pelaksanaan Pemungutan suara ulang (PSU) di Distrik Apalapsili secara langsung disaksikan oleh Ibu Evi Novida Ginting Manik (Komisioner KPU RI), Bpk. Rahmat Bagja (Komisioner Bawaslu RI), Ibu Zandra Mambrasar (Komisioner KPU Propinsi Papua), Jamaludin Ladorua. Ronald manoach (Komisioner Bawaslu Propinsi), Komisioner Bawaslu Kabupaten Yalimo. Sedangkan Bpk. Fritz Edward Siregar (Komisioner Bawaslu RI), Bpk Adam Arisoy (Komisioner KPU Propinsi) dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Yalimo menyaksikan langsung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Distrik Welarek;
 6. Bahwa Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi Distrik Apalapsili dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2021 sedangkan untuk Distrik Welarek dilaksanakan tanggal 7-9 Mei 2021;

7. Bahwa Pelaksanaan Rapat pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten di laksanakan selama 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 10 Mei -11 Mei 2021. Ada pun hasil perolehan suara untuk pasangan Nomor urut 1 (satu) atas nama Erdi Dabi, S.Sos dan John W. Wilil, A.Md.Par memperoleh suara sebanyak 47.781 suara dan pasangan nomor urut 2 (Dua) atas nama Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H 43.057 suara **(Bukti T-6);**
8. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 Termohon melaksanakan Rapat Pleno Penetapan pasangan calon terpilih dengan surat keputusan: Nomor 118/PL.02.7-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 dan Termohon telah menyerahkan kepada Pasangan Calon Terpilih, Partai Pengusung, DPRD Kabupaten Yalimo, KPU RI, Bawaslu Kabupaten **(Bukti T-7);**

B. JAWABAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan tanggapan dan bantahan, sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Termohon pada bagian Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 1 s/d angka 10 halaman 6 s/d halaman 17. Untuk dalil ini Termohon akan menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan PKPU No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2020 dan Lampirannya adalah sebagai berikut :

- Pengumuman Pendaftaran pasangan Calon
 - Pendaftaran Pasangan Calon dan Verifikasi syarat pencalonan
 - Pengumuman dan Tanggapan dan Masukan Masyarakat
 - Pemeriksaan Kesehatan
 - Verifikasi Syarat Calon
 - Penyerahan perbaikan Syarat Calon
 - Verifikasi Dokumen Perbaikan syarat calon
 - Penetapan Pasangan Calon
 - Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut pasangan Calon
 - Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
4. Bahwa Pihak Terkait mendaftarkan diri sebagai Bakal pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Yalimo pada Tanggal 6 September 2020; **(Bukti T-7A)**
 5. Bahwa Pihak Terkait telah menyerahkan juga dokumen syarat pencalonan dan syarat calon kepada Termohon, yang salah satunya dokumen syarat calon adalah Surat Keterangan tidak pernah di Pidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Wamena tertanggal 3 September 2020; **(Bukti T-8)**
 6. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap keseluruhan berkas syarat pencalonan dan syarat calon yang diajukan oleh Pihak Terkait dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil Walikota;
 7. Bahwa Termohon selanjutnya melakukan koordinasi dengan KPU Propinsi Papua terkait dengan peristiwa Kecelakaan lalu

12. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/2020 /PN, Jap tanggal 18 Februari 2021 yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan untuk Terdakwa Sdr. Erdi Dabi, S.Sos (**Bukti T-10**) tidaklah melanggar ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 4 huruf f PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon karena :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/2020 /PN.Jap tanggal 18 Februari 2021 telah melewati Tahapan, Jadwal dan Program yang didalamnya mengatur tentang syarat pencalonan dan syarat calon, Verifikasi syarat pencalonan dan Syarat Calon, Penetapan pasangan dan Penetapan Nomor Urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga atas PKPU nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/2020 /PN.Jap tanggal 18 Maret 2021 yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan untuk Sdr. Erdi Dabi, S.Sos tidak membatalkan Pihak terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf (b) PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020:
“Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila:

- b. **“Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;”**
- c. Bahwa maksud dari **“sebelum hari pemungutan suara”** berdasarkan pasal di atas adalah hari Pemungutan suara serentak tanggal 9 Desember 2020 bukanlah dimaksudkan sebagai hari Pemungutan suara ulang (PSU);
13. Bahwa sampai dengan Jawaban ini di bacakan, Termohon tidak pernah mendapatkan sebuah surat pun dari Pemohon atau Rekomendasi/Putusan dari Bawaslu Kabupaten Yalimo yang mengharuskan Termohon untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait, sehingga Termohon menolak semua dalil yang di sampaikan oleh Pemohon;
14. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 11 s/d angka 19 pada halaman 11 s/d 26 Termohon akan menanggapi sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2021 Logistik telah berada di 5 (lima) titik/wilayah yang ada di Distrik Welarek. Ada pun 5 (lima) titik/wilayah yakni **Welarek Induk, Mabualem, Poik, Saly dan Salema**, yang terdiri dari 61 (Enam Puluh Satu) Kampung, 76 (Tujuh Puluh Enam) TPS dengan DPT sebanyak 21.810 (*Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sepuluh Ribu Pemilih*);
 - Bahwa pada Tanggal 5 Mei 2021 dilaksanakan Pemungutan suara ulang (PSU) di 76 (Tujuh Puluh Enam) TPS berjalan lancar tanpa adanya gangguan keamanan dari pihak mana pun;
 - Bahwa Pada tanggal 7-9 Mei 2021 Rapat Pleno tingkat Distrik/Kecamatan di laksanakan oleh Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan (PPD);

- Bahwa Pada tanggal 10 Mei 2021 pagi hari Kotak suara di antar oleh Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan (PPD) yang dikawal oleh Pihak Aparat Keamanan ke Elelim dan juga diawasi oleh Bawaslu (Ibu Kota Kabupaten Yalimo) dengan menggunakan pesawat dan sekitar kurang lebih jam 11.00 WIT tiba di Elilim untuk selanjutnya akan di presentasikan hasilnya dalam rapat pleno tingkat Kabupaten oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Welarek;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 Termohon melaksanakan rapat Pleno Tingkat Kabupaten yang dihadiri oleh Kapolres Yalimo, Dandim Jayawijaya, KPU Propinsi Papua, Bawaslu Propinsi Papua, Irwasda Polda Papua dan kedua saksi pasangan calon
- Bahwa setelah rapat pleno pada tingkat Kabupaten dibuka, agenda pertama yakni dengan mempersilahkan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Apalapsili untuk mempresentasikan hasil Pemungutan suara ulang (PSU) untuk 30 (Tiga Puluh) TPS;
- Bahwa terhadap hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Distrik Apalapsili untuk 30 (Tiga Puluh) TPS semua pihak baik dari Bawaslu Kabupaten, Saksi Pemohon dan Saksi Pihak Terkait tidak keberatan atas hasil tersebut sehingga Termohon menetapkan hasil rekapitulasi Distrik Apalapsili;
- Bahwa Termohon melakukan skors waktu dikarenakan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Welarek belum menyelesaikan hasil rekapitulasi Distrik (Form D-Hasil KWK Distrik/Kecamatan);
- Bahwa Termohon mencabut skors dan selanjutnya membuka Kembali rapat pleno tingkat Kabupaten dengan mempersilahkan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Welarek mempresentasikan hasilnya (Form D-Hasil KWK Distrik/Kecamatan) namun terlebih dahulu membagikan hasil rekapan Distrik (Form D-Hasil KWK Distrik) kepada

Bawaslu Kabupaten, Saksi Pasangan Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

- Bahwa setelah Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Welarek mempresentasikan rekapitulasi D-Hasil KWK Distrik, dimana hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pemohon sebanyak 20.742 suara dan Pihak Terkait sebanyak 1.068 suara;
- Bahwa Termohon mempersilahkan Bawaslu Kabupaten, Saksi Pemohon dan Saksi Pihak Terkait untuk menanggapi. Saksi Pihak Terkait keberatan atas hasil rekapitulasi tingkat Distrik dikarenakan tidak sesuai dengan salinan C-Hasil KWK TPS yang mereka miliki dan meminta kepada Termohon untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil suara 76 TPS di Distrik Welarek dengan membuka kotak suara. Untuk Tanggapan Bawaslu Kabupaten Yalimo tidak bisa menanggapi atas hasil tersebut karena mereka (Bawaslu Kabupaten) tidak memiliki salinan C-Hasil KWK TPS karena tidak adanya laporan dari Pengawas Pemilihan Distrik (PANDIS) Welarek, sedangkan Saksi Pemohon menyatakan bahwa Form D-Hasil KWK Distrik yang telah di rekap oleh PPD/PPK Welarek sudah sesuai dengan C-Hasil KWK masing-masing TPS dan meminta kepada Termohon agar tidak perlu dilakukan pembukaan kotak suara guna dilakukannya rekapitulasi/Penghitungan ulang tiap TPS;
- Bahwa terjadi perdebatan sengit dan berujung keributan antara Saksi Pemohon dan Saksi Pihak Terkait tentang rekapitulasi Form D-Hasil KWK Distrik Welarek karena saksi Pasangan Pemohon menolak permintaan saksi Pihak Terkait untuk dilakukannya pembukaan kotak suara, begitu pula sebaliknya Saksi Pihak Terkait menolak permintaan saksi Pemohon agar tidak dilakukan pembukaan kotak suara;
- Bahwa 5 (Lima) orang Panitia Pemilihan Distrik (PPD)/PPK Welarek juga terjadi perpecahan, 2 (dua) orang yaitu Ketua

dan 1 orang anggota PPD/PPK menyatakan rekapitulasi suara tingkat Distrik/Kecamatan (Form D-Hasil KWK Distrik) sudah sesuai dengan dokumen C-Hasil KWK masing-masing TPS. Sedangkan 3 (tiga) orang anggota PPD menyatakan rekapitulasi suara tingkat Distrik/Kecamatan (Form D-Hasil KWK Distrik) tidak sesuai dengan dokumen C-Hasil KWK masing-masing TPS, karena pada saat rapat pleno tingkat Distrik mereka (3 orang anggota PPD) mengalami intimidasi dari Tim Sukses Pemohon agar suara Pihak Terkait dialihkan kepada Pemohon dan 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten Yalimo dan Ketua Bawaslu Kabupaten Yalimo diusir dari ruangan oleh Tim sukses Pemohon untuk tidak mengikuti pelaksanaan Rapat Pleno Tingkat Distrik;

- Bahwa setelah mendengarkan tanggapan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten dan PPD/PPK Distrik Welarek . Termohon selanjutnya meminta penjelasan dan ketegasan dari Bawaslu Kabupaten Yalimo terkait dengan hasil rekapitulasi Tingkat Distrik Welarek (Form D-Hasil KWK Distrik/Kecamatan) namun Bawaslu Kabupaten seperti tanggapan sebelumnya tetap tidak dapat memberikan tanggapan dikarenakan laporan hasil rekapan masing-masing TPS tidak mereka miliki dikarenakan tidak adanya laporan dari PANWAS Distrik/Kecamatan Welarek;
- Bahwa kembali lagi terjadi perdebatan yang berujung pada keributan antara masing-masing saksi pasangan calon dan keributan diantara kelima orang PPD/PPK. Oleh karena situasi Forum dalam ruangan pleno sudah tidak kondusif dan waktu pelaksanaan rapat pleno sudah larut malam sekitar kurang lebih pukul 23.00 WIT maka Termohon melakukan skorsing waktu dan melanjutkan rapat pleno esok paginya tanggal 11 Mei 2021;
- Bahwa pada hari ke-2 (dua) , tanggal 11 Mei 2021 Termohon mencabut skors dan melanjutkan rapat Pleno tingkat

kabupaten kurang lebih pada pukul 10.00 WIT. Selanjutnya saksi pasangan calon tetap bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing terkait dengan buka atau tidak dibukanya kotak suara, begitu pula dengan PPD Distrik terjadi silang pendapat yang berujung pada perpecahan internal PPD Distrik Welarek;

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo akhirnya mengeluarkan Rekomendasi nomor: 01/ADM/BWSL/KAB.YLM/33.23/V/2021 tertanggal 10 Mei 2021 untuk dilakukannya rekapitulasi/Penghitungan Kembali C-Hasil KWK untuk 76 TPS di Distrik Welarek yang ada dalam Kotak Suara (**Bukti T-11**);
- Bahwa melihat telah terjadi perpecahan internal dalam PPD/PPK Welarek dan untuk menjaga netralitas sebagai penyelenggara Pilkada di Kabupaten Yalimo maka Termohon mengambil Langkah dengan memberhentikan 5 (lima) orang Anggota PPD/PPK Welarek dengan Surat Keputusan Nomor: 116/PP.04.2-Kpt/9122/KPU-KAB/V/2021 (**Bukti T-12**);
- Bahwa Termohon menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yalimo dengan melakukan penghitungan/rekapitulasi ulang C-Hasil KWK yang terdapat dalam Kotak suara;
- Bahwa terjadi protes dari saksi Pemohon, Ketua dan anggota PPD yang telah dinonaktifkan dikarenakan Termohon akan melaksanakan pembukaan kotak suara dan selanjutnya menghitung kembali C-Hasil KWK keseluruhan TPS yang ada di Distrik Welarek berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Yalimo. Namun karena protes tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon maka saksi Pemohon, Ketua dan anggota PPD yang telah dinonaktifkan melakukan aksi Walk Out dari ruangan pleno dan rapat pleno tetap dilanjutkan oleh Termohon;

- Bahwa setelah dilakukannya hasil rekapitulasi ulang perolehan suara di seluruh TPS yang ada di Distrik Welarek terdapat kekurangan 4 (Empat) TPS yang tidak ada dalam Kotak Suara. Ke empat TPS tersebut yaitu TPS Kampung Irarek, TPS Kampung Suntam, TPS Kampung Saly dan TPS Kampung Hilariki;
- Bahwa selanjutnya Termohon mengskorsing sidang untuk menyikapi atas ketiadaan C-Hasil KWK ke 4 (empat) TPS Tersebut dalam kotak suara;
- Bahwa setelah skorsing sidang pleno dicabut untuk selanjutnya dilaksanakan Kembali rapat pleno tiba-tiba Termohon mendapatkan informasi bahwa ada anggota PPS atas nama Onis Pahabol dan Viria Pahabol yang datang ke tempat pleno untuk menyerahkan dokumen C-Hasil KWK Empat TPS;
- Bahwa mendengar informasi tersebut Termohon mempersilahkan anggota PPS untuk masuk dalam ruangan pleno. Dan selanjutnya Termohon menanyakan *“mengapa mereka membawa dokumen C-Hasil KWK? Mereka lalu menjawab “sebenarnya mereka akan membawa dokumen tersebut kepada PPD/PPK Distrik Welarek namun dalam perjalanan ke Ibu Kota Distrik/Kecamatan dihadang oleh Tim sukses Pemohon dan khawatir Tim sukses Pemohon dan beberapa orang anggota PPD/PPK akan melakukan perubahan/pengalihan suara. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk membawa sendiri C- Hasil KWK tersebut dengan berjalan kaki selama 1 hari ke Elelim (Ibu Kota Kabupaten)”*;
- Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari anggota PPS tersebut, Termohon lalu menanyakan keberadaan 4 (Empat) C Hasil KWK tersebut, mereka menjawabnya *“dokumen tersebut berada di rumah sanak saudara mereka yang ada di*

Kota Elelim, Karena Mereka pada saat datang ke Rapat Pleno khawatir akan di rampas oleh Tim sukses Pemohon”;

- Bahwa Termohon memerintahkan kepada mereka untuk membawa dokumen tersebut dengan bantuan pengamanan dari Aparat keamanan setelah Termohon berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Yalimo, Kapolres Yalimo, yang juga turut disaksikan oleh Dandim Jayawijaya dan Irwasda Polda Papua dalam ruangan pleno tersebut;
- Bahwa berkat bantuan dari aparat keamanan, akhirnya mereka membawa dokumen tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Termohon dalam ruangan sidang pleno;
- Bahwa Termohon mempersilahkan kepada Bawaslu Kabupaten, Saksi Pemohon, Saksi Pihak Terkait dan seluruh peserta lainnya yang hadir dalam rapat pleno untuk menyaksikan secara dekat dengan mendokumentasikannya 4 (Empat) C-Hasil KWK tersebut;
- Bahwa Termohon yang bertindak sebagai PPD/PPK Distrik Welarek membuat Berita Acara Penyerahan C-Hasil KWK 4 (Empat) TPS Distrik Welarek dengan nomor : 001/PL.02.6-BA/9122/PPS-Welarek/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 (**Bukti T-12A**)
- Bahwa Bawaslu Kabupaten, Saksi Pemohon, Saksi Pihak Terkait tidak ada keberatan atas ke 4 (Empat) C-Hasil KWK untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi;
- Bahwa dengan dibacakannya dan dimasukkannya dalam tabel rekapitulasi penghitungan suara 4 (empat) TPS tersebut maka Termohon telah menyelesaikan rekapitulasi/penghitungan ulang atas 76 TPS Distrik Welarek.;
- Bahwa ada pun hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk 76 (tujuh puluh enam) TPS Distrik Welarek sebagai berikut

TABEL REKAPITULASI SUARA (C-HASIL KWK) PADA 76 TPS
DISTRIK WELAREK (**Bukti T-13 s/d Bukti T-88**)

NO	Nama TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan No.Urut 1 (Pihak Terkait)	Perolehan Suara Sah Pasangan No.Urut 2 (Pemohon)	Jumlah Akhir
1	AMBILIKI	182	237	419
2	AMPOLONGSILI	4	200	204
3	AMULUK	0	251	251
4	FIENGKAMA	0	301	301
5	FIKFAK	0	228	228
6	FOLONGSILI	0	302	302
7	HALIALO	0	296	296
8	HALISEK	0	222	222
9	HAMBOIK	0	293	293
10	HELEBOL	2	324	326
11	HILARIKI	266	3	269
12	HINDALIMUHUK TPS 01	239	80	319
13	HINDALIMUHUK TPS 02	260	50	310
14	HOBUT	12	418	430
15	HOLOWI	0	310	310
16	IRAREK	91	78	169
17	KAMPOL TPS 01	5	266	271
18	KAMPOL TPS 02	9	245	254
19	KAYALEM	0	313	313
20	KAYO	0	264	264
21	KOUM	0	413	413
22	LANGAM	35	255	290
23	LASIK	0	265	265
24	MABUALEM TPS 01	234	8	242
25	MABUALEM TPS 02	203	12	215
26	MAMIOAN	177	236	413
27	MOHOBIYE	0	320	320
28	MOHONU TPS 01	0	345	345
29	MOHONU TPS 02	0	113	113
30	MONTEK	256	167	423
31	NANGKULAMULAN	0	234	234
32	NOHONIL	0	291	291

33	PAMI	6	200	206
34	PANAL	0	297	297
35	PANALULUN	0	326	326
36	PIKOHOFARI	0	339	339
37	PIRANG	24	215	239
38	PISANGGO TPS 01	5	331	336
39	PISANGGO TPS 02	13	306	319
40	PISANGGO TPS 03	20	267	287
41	POHOLANGGEN	6	250	256
42	POIK	0	391	391
43	PUNUI	0	234	234
44	SAKAM TPS 01	36	267	303
45	SAKAM TPS 02	4	284	288
46	SALEMA	8	278	286
47	SALY	175	50	225
48	SAMARIA TPS 1	11	287	298
49	SAMARIA TPS 2	13	291	304
50	SEHEREK	0	240	240
51	SELEBI	0	195	195
52	SELEK	0	415	415
53	SILFAL	117	200	317
54	SINAHAL TPS 1	130	155	285
55	SINAHAL TPS 2	13	167	180
56	SOHORAM TPS 1	4	243	247
57	SOHORAM TPS 2	3	223	226
58	SUKALIMI	0	320	320
59	SUNTAM	150	50	200
60	TAHAMAK TPS 1	241	60	301
61	TAHAMAK TPS 2	258	40	298
62	TINMUHUK	100	90	190
63	UBALIHI TPS 1	0	239	239
64	UBALIHI TPS 2	23	201	224
65	ULUM	0	212	212
66	WALINGKAPMA	0	321	321
67	WASUPAHIT	0	222	222
68	WELAREK TPS 01	23	317	340
69	WELAREK TPS 02	287	39	326
70	WELAREK PUNU TPS 1	295	24	319
71	WELAREK PUNU TPS 2	296	13	309
72	WENEPINI TPS 1	0	324	324
73	WENEPINI TPS 2	0	312	312
74	WERENGGIK	0	355	355

75	WOMPOLI	0	257	257
76	YAHAMER	0	277	277
Total Jumlah Suara Sah		4,236	17,464	21,700

TABEL REKAPITULASI SUARA (D-HASIL KWK DISTRIK) 61
KAMPUNG/DESA DISTRIK WELAREK (**Bukti T-89**)

NO	Nama Kampung/Desa	Perolehan Suara Sah Pasangan No.Urut 1 (Pihak Terkait)	Perolehan Suara Sah Pasangan No.Urut 2 (Pemohon)	Jumlah Akhir
1	AMBILIKI	182	237	419
2	AMPOLONGSILI	4	200	204
3	AMULUK	0	251	251
4	FIENGKAMA	0	301	301
5	FIKFAK	0	228	228
6	FOLONGSILI	0	302	302
7	HALIALO	0	296	296
8	HALISEK	0	222	222
9	HAMBOIK	0	293	293
10	HELEBOL	2	324	326
11	HILARIKI	266	3	269
12	HINDALIMUHUK TPS 01 dan 02	499	130	629
13	HOBUT	12	418	430
14	HLOWI	0	310	310
15	IRAREK	91	78	169
16	KAMPOL TPS 01 dan 02	14	511	525
17	KAYALEM	0	313	313
18	KAYO	0	264	264
19	KOUM	0	413	413
20	LANGAM	35	255	290
21	LASIK	0	265	265
22	MABUALEM TPS 01	437	20	457
23	MAMIOAN	177	236	413
24	MOHOBIYE	0	320	320
25	MOHONU TPS 01 dan 02	0	458	458
26	MONTEK	256	167	423

27	NANGKULAMULAN	0	234	234
28	NOHONIL	0	291	291
29	PAMI	6	200	206
30	PANAL	0	297	297
31	PANALULUN	0	326	326
32	PIKOHOFARI	0	339	339
33	PIRANG	24	215	239
34	PISANGGO TPS 01, 02 dan 03	38	904	942
35	POHOLANGGEN	6	250	256
36	POIK	0	391	391
37	PUNUI	0	234	234
38	SAKAM TPS 01 dan 02	40	551	591
39	SALEMA	8	278	286
40	SALY	175	50	225
41	SAMARIA TPS 1	24	578	602
42	SEHEREK	0	240	240
43	SELEBI	0	195	195
44	SELEK	0	415	415
45	SILFAL	117	200	317
46	SINAHAL TPS 1 dan 02	143	322	465
47	SOHORAM TPS 1 dan 02	7	466	473
48	SUKALIMI	0	320	320
49	SUNTAM	150	50	200
50	TAHAMAK TPS 1 dan 02	499	100	599
51	TINMUHUK	100	90	190
52	UBALIHI TPS 1 dan 02	23	440	463
53	ULUM	0	212	212
54	WALINGKAPMA	0	321	321
55	WASUPAHIT	0	222	222
56	WELAREK TPS 01 dan 02	310	356	666
57	WELAREK PUNU TPS 1 dan 02	591	37	628
58	WENEPINI TPS 1 dan 02	0	636	636
59	WERENGGIK	0	355	355
60	WOMPOLI	0	257	257
61	YAHAMER	0	277	277
TOTAL SUARA SAH		4,236	17,464	21,700

15. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tentang hasil rekapitulasi suara untuk Distrik Welarek diatas maka Termohon menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak terbukti melawan hukum melakukan peralihan suara Pemohon kepada Pihak Terkait seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya justru faktanya Pemohonlah yang melakukan peralihan suara yang menguntungkan Pemohon hal ini dibuktikan dengan adanya hasil rekapitulasi tingkat Distrik yang dilakukan oleh PPD/PPK yang telah diberhentikan oleh Termohon yang tidak berkesesuaian dengan model C- Hasil KWK 76 (Tujuh puluh Enam) TPS di Distrik Welarek;
- Bahwa Termohon tidak terbukti melawan hukum dengan melakukan pemberhentian tanpa prosedur kepada lima (5) orang Ketua dan anggota PPD/PPK Distrik Welarek sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Fakta hukum yang sebenarnya adalah Termohon memberhentikan anggota PPD/PPK Distrik Welarek karena terbukti telah melakukan kesalahan prosedur pleno tingkat Distrik yang berimplikasi hasil rekapitulasi tersebut cacat hukum karena tidak sesuai C-Hasil KWK. Ditambah lagi telah terjadi perpecahan internal PPD/PPK Distrik Welarek dalam menyikapi hasil rekapitulasi tingkat Distrik (Form D-Hasil Distrik/Kecamatan);
- Bahwa Termohon memiliki kewenangan untuk memberhentikan PPD/PPK sebagaimana diatur Pasal 36 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Dan Pasal 31 huruf (q) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

NO	Nama TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan No.Urut 1 (Pihak Terkait)	Perolehan Suara Sah Pasangan No.Urut 2 (Pemohon)	Jumlah Akhir
1	HINDALIMUHUK TPS 01	239	80	319
2	HINDALIMUHUK TPS 02	260	50	310
3	WELAREK PUNU TPS 1	295	24	319
4	WELAREK TPS 02	287	39	326
5	TAHAMAK TPS 1	241	60	301
6	TAHAMAK TPS 2	258	40	298
7	SINAHAL TPS 1	130	155	285
8	SILFAL	117	200	317
9	TINMUHUK	100	90	190
10	PIRANG	24	215	239
11	LANGAM	35	255	290
12	SALY	175	50	225
13	IRAREK	91	78	169
14	SUNTAM	150	50	200
15	HILARIKI	266	3	269
	Jumlah Suara Sah	2.668	1389	4.057

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Termohon;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor:117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-

Kab/V/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 /PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tertanggal 11 Mei 2021 Pukul 11.30 WIT yang memuat :

- a. Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan Suara Ulang pada 30 TPS di Distrik Apalapsili sebagai berikut:

No Urut PASLON	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Erdi Dabi, S.Sos dan John W. Wilil, A.Md.Par	6.769
2	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H	645
	TOTAL JUMLAH SUARA SAH	7.414

- b. Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan Suara Ulang pada 76 TPS di Distrik Welarek sebagai berikut:

No Urut PASLON	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Erdi Dabi, S.Sos dan John W. Wilil, A.Md.Par	4.236
2	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H	17.464
	TOTAL JUMLAH SUARA SAH	21.700

- c. Hasil Akhir Perolehan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 /PHP.BUP-XIX/2021, sebagai berikut :


No Urut PASLON	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Erdi Dabi, S.Sos dan John W. Wilil, A.Md.Par	47.781
2	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H	43.057
TOTAL JUMSUARA SAH		90.838

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Jakarta, 4 Juni 2021

Hormat Kami

KUASA HUKUM TERMOHON


JOHANIS H. MATURBONGS, S.H., M.H. YUSMAN CONORAS, S.H.



ANA RITA Y. OHEE, S.H



SOETJAHYONO TUKIRAN, S.H

Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kampanye politik di lingkungan Kantor Kecamatan dan Kantor Desa. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024 di Kantor Kecamatan dan Kantor Desa.

No Urut	NAMA PASANGAN	Jumlah Perolehan Suara
1	Edy Dedi S. Sae dan John W. Wild A.Md.Pd	13.071
2	Lukas Feryon SST dan Ruman Mabel S.H	13.071
TOTAL		26.142

Demikian data tersebut di atas, yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan kampanye politik di lingkungan Kantor Kecamatan dan Kantor Desa.

Jakarta, 1 Juni 2024
 Hormat Kami

KUASA HUKUM TERBUKTI



JOHANNIS B. V. TURBONG, S.H., P. M. (KORPRI ADVOKAT / PENGACARA)

JOHANNIS B. V. TURBONG, S.H., P. M.

JOHANNIS B. V. TURBONG, S.H., P. M.